

## Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bersih Melalui Bagi Hasil Bank Umum Syariah

<sup>1</sup>Pandapotan, <sup>2</sup>Saparuddin Siregar

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[dapot64@gmail.com](mailto:dapot64@gmail.com)

### ABSTRACT

*Funds are one of the important issues for every company in meeting their needs. To meet the need for these funds, each company will involve banks in financing. In this case, Islamic banks are very good at providing financing to customers, both mudharabah and musyarakah financing. The purpose of the study was to determine the net profit of Islamic Bank Indonesia based on the principles of mudharabah and musyarakah financing. The research method used is multiple regression, a qualitative research approach, the results of the study show that mudharabah financing positive and significant effect on revenue sharing, the effect of musharaka financing on revenue sharing which shows that musharaka financing has a positive and significant effect on revenue sharing, mudharabah financing has a positive and significant effect on net income, musharaka financing has a positive and significant effect on net income, revenue sharing does not have a positive and significant effect on net income*

**Keywords :** *Mudharabah, musyarakah, net profit, revenue sharing*

### ABSTRAK

Dana merupakan salah satu hal yang penting bagi setiap perusahaan dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, setiap perusahaan akan melibatkan perbankan dalam pembiayaan. Dalam hal ini bank syariah sangat baik dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, baik pembiayaan mudharabah maupun musyarakah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laba bersih Bank Umum Syariah Indonesia berdasarkan prinsip pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi berganda, dengan pendekatan penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil, pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap bagi hasil yang menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil, pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, bagi hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih

**Kata kunci :** *Mudharabah, musyarakah, laba bersih, bagi hasil*

## PENDAHULUAN

Bank syariah dan konvensional menggunakan sumber daya keuangan untuk menghasilkan laba, dengan mempertimbangkan likuiditas dan risiko serta seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur faktor-faktor ini (Authors, 2017). Perbankan syariah pada dasarnya didasarkan pada gagasan larangan bunga (riba), sementara memungkinkan pada saat yang sama, pengaturan perdagangan dan pembagian untung-rugi (Magalhães & Al-Saad, 2017). Dimana bank syariah merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar pembayaran (Harahap & Hafizh, 2020).

Berbeda dengan perbankan modern dan lembaga keuangan, bank syariah didirikan untuk menawarkan alternatif untuk hegemoni perbankan komersial liberal dan kapitalisme Barat modern. Bank syariah mengusulkan pendekatan spiritual/transendental untuk keuangan yang menggabungkan unsur logika dan nilai pasar, agama, dan kesejahteraan sosial. Nilai-nilai Islam memandu bank syariah untuk melupakan spekulasi, ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi keuangan, dan apa yang dilihat sebagai bentuk ketidakadilan pada debitur dan pemberi pinjaman dengan hubungannya yang terkait dengan pembebanan bunga (Hidayah et al., 2018).

Pembiayaan bagi hasil (PLS) menjadi salah satu ciri khas bank syariah karena kontribusinya dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pembiayaan PLS akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan industri dan menciptakan wirausahawan baru. Namun, pembiayaan bank syariah adalah didominasi oleh pembiayaan non-PLS. Pembiayaan PLS di bank syariah masih menunjukkan jumlah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan pembelian dan penjualan di Indonesia (Nugraheni & Alimin, 2020).

Terdapat 3 jenis pembiayaan yang umum dilakukan di bank syariah, pertama mudharabah, kedua musyarakah, ketiga murabahah. Al-Mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu (Atal et al., 2020).

Pembiayaan Al-Musyarakah adalah perjanjian dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut". Al-musyarakah dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank

setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Al-musyarakah dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura Sedangkan Al Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

Masalah yang terjadi saat ini adalah bahwa laba bersih yang dicapai oleh Bank Umum Syariah dalam kurun November 2019 – November 2020 terakhir mengalami penurunan, berikut tabel pertumbuhan laba Bank Umum Syariah.

**Tabel1: Laporan Laba Rugi Bank Umum Syariah 2020**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Laba Bersih	962.000.000	990.000.000	2.806.000.000	3.695.000.000	3.300.000.000

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa laba bersih (EAT) pada Bank Umum Syariah terlihat mengalami penurunan pada November 2020. Dimana penurunan tersebut salah satu penyebab penurunan tersebut pada pembiayaan Bank Umum syariah. Berdasarkan asumsi – asumsi diatas maka peneliti mengambil kesimpulan untuk melakukan penelitian terkait dengan analisis pengaruh pembiayaan terhadap laba bersih dan bagi hasil pada Bank Umum Syariah.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Dimana menjelaskan kausal (sebuah alat) dari setiap variabel penelitian dan lebih memfokuskan dalam menggambarkan hasil penelitian. Sedangkan lokasi penelitian ini adalah pada Bank – Bank Umum Syariah di Kota Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Bank – Bank Umum Syariah Syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan sampel penelitian ini diambil 11 Bank Umum Syariah alasannya karena Bank Umum Syariah melakukan publikasi laporan keuangan selama 3 tahun terakhir dan selain itu menyalurkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah selama 3 tahun terakhir. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yaitu data berupa angka angka seperti laporan keuangan Bank Umum Syariah periode 2016 – 2020. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui Laporan Labar Rugi Bank Umum Syariah Otoritas Jasa Keuangan November 2020.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pembiayaan Bank Syariah**

Perbankan syariah memberikan alternatif pembiayaan yang kompetitif untuk produk konvensional. Muslim telah menyadari bahwa perbankan Islam menawarkan bentuk lain dari pembiayaan dengan metode investasi yang layak yang cenderung ke arah berbasis ekuitas pembiayaan dan konsisten dengan semangat syariah. Namun, kontrak pembiayaan berbasis ekuitas, seperti musyarakah dan mudharabah, adalah dianggap kurang menguntungkan dalam industri perbankan syariah (Abdul Rahman et al., 2020).

Bank syariah dapat menawarkan pembiayaan musyarakah dan mudharabah karena dapat meningkatkan nilai bagi bank, khususnya meningkatkan laba. Tentunya dengan pemantauan yang tepat dan terpisah, relatif terhadap pembiayaan berbasis utang. Mengingat adanya produk pembiayaan musyarakah dan mudharabah di perbankan syariah, tujuan maqashid syariah dapat terpenuhi, terutama dalam hal perolehan aset, yang memenuhi persyaratan syariah. Lebih-lebih lagi, pembagian risiko akan mengurangi beban di antara para pihak dan mencegah potensi penyalahgunaan dari pihak yang lebih lemah dengan pihak yang lebih kuat. Musyarakah dan Pembiayaan mudharabah juga akan mencegah pengusaha atau pengusaha untuk terlibat dalam riba', atau riba, yang sangat dilarang oleh Islam. Modus pembiayaan ini mewujudkan aspirasi ekonomi Islam yang menjunjung tinggi pembangunan sosial ekonomi.

Bank syariah adalah salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Alqur'an dan hadits Nabi SAW.

### **Pembiayaan Mudharabah**

Salah satu kegiatan utama bank syariah adalah menyalurkan kelebihan dananya dalam bentuk pembiayaan. Di bank syariah pembiayaan merupakan produk perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan bank saja tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi nasabah yang bermitra dengan bank syariah.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Ijmak Ulama, mudharabah hukumnya jaiz (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu

Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dari kisah ini dapat dilihat akad mudharabah telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Mudharabah telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad Saw. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu masih tetap ada di dalam sistem Islam.

Pembiayaan Mudharabah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Pada umumnya akad mudharabah memperbolehkan siapa saja dari para pihak yang mengadakan akad untuk mengakhiri akad secara sepihak. Oleh karena itu, kontrak tidak boleh diakhiri secara sepihak jika manajer telah memulai pekerjaan atau ketika kedua belah pihak telah sepakat untuk tidak mengakhiri kontrak selama waktu yang ditentukan (Diaw & Mbow, 2011).

Pada dasarnya, ada dua jenis kontrak mudharabah: mudharabah terbatas dan tidak terbatas. Dalam kasus mudharabah yang tidak dibatasi, si kapitalis memberikan sejumlah uang kepada pengusaha, dengan hanya menetapkan aturan bagi hasil. Jadi, dia meninggalkan pekerjaan yang harus dilakukan, waktu dan tempatnya, dll. Namun, dalam kontrak mudharabah terbatas, kapitalis menentukan daftar kondisi yang berkaitan dengan pekerjaan (Sapuan, 2016).

### **Pembiayaan Musyarakah (Penyertaan Modal)**

Musyarakah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan.

Konsep musyarakah, atau "kemitraan", terkait erat dengan teori keagenan dan merupakan didefinisikan sebagai kontrak antara dua pihak atau lebih yang memberikan kontribusi modal terhadap pembiayaan sebuah proyek. Semua pihak berbagi keuntungan menurut rasio yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian dibagi menurut partisipasi ekuitas. Semua pihak (pemodal dan pengusaha) atau hanya salah satu dari mereka yang boleh terlibat dalam pengelolaan proyek. Sebuah kontrak musyarakah biasanya ditawarkan untuk pendanaan modal kerja pengusaha, aset tetap dan pembiayaan proyek.

Musyarakah merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka, dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus

digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. Al-Musyarakah adalah perjanjian dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut.

Dalam hal kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing. Sistem musyarakah ini merupakan konsep dasar bagi Bank Syariah. Disini bank bukan saja sebagai penyalur, akan tetapi juga sebagai partner bagi nasabah. Hubungan antara bank dan nasabahnya merupakan hubungan kerjasama bukan hubungan sebagai kreditur dan debitur sebagaimana halnya dalam praktik bank umum yang lazim lainnya.

### **Laba dan Unsur-unsur Laba**

Baik bank syariah dikenal sebagai institusi yang memperoleh laba dalam menjalankan operasionalnya. Evaluasi terhadap laba merupakan masalah penting bagi investor dan manajer. Hal ini meningkatkan kinerja dan stabilitas bank (Zarrouk et al., 2016). Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Pengertian laba adalah kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi". Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya.

Untuk memperoleh laba, perusahaan harus melakukan kegiatan operasionalnya. Laba yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah laba operasional. Angka laba operasional adalah selisih laba kotor dengan biaya-biaya operasi. Biaya-biaya operasi adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan operasi perusahaan. Jadi, apa yang diukur oleh laba dan komponen komponennya adalah penting untuk dapat memahami dan menginterpretasikan keadaan keuangan suatu perusahaan (Ben Selma Mokni & Rachdi, 2014).

Besarnya laba yang dimasukkan dalam cadangan atau laba ditahan, selain tergantung kepada besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu juga tergantung kepada "dividen policy" dan "plowing back policy" yang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan. Meskipun laba yang diperoleh selama periode tertentu besar, tetapi oleh karena perusahaan mengambil kebijakan bahwa sebagian besar dari laba tersebut dibagikan, sebagai deviden.

Apabila laba dari tahun yang bersangkutan digunakan untuk membelanjai bentuk ekspansi ini, ini berarti bahwa pada akhir tahun laba tidak dapat dibayarkan kepada para pemegang saham atau pemilik perusahaan, karena penanaman laba ke dalam aktiva tahan lama merupakan investasi jangka panjang. Untuk mengatasi ini

biasanya perusahaan meminjam kredit dari bank sebagai kredit deviden, yaitu kredit yang diambil untuk membayar deviden.


### Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil (profit sering) merupakan karakteristik umum dan landasan operasional dan bank syariah secara keseluruhan secara prinsip dalam perbankan syariah yang paling banyak di pakai adalah akad mudhorobah dan al-musarakah, sedangkan al-muzarohah dan al-musakoh di pergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan oleh beberapa bank islam. Produk bank yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah : Al-musarakah, Al-mudhorobah, dan Al-murabahah.

### Hasil Pengujian Hipotesis

No	Pengaruh	Koefisien	Kesimpulan
1	Pembiayaan Mudharabah (X1) ke Bagi Hasil (Y1)	0,158	Diterima
2	Pembiayaan Musyarakah (X2) ke Bagi Hasil (Y1)	0.101	Diterima
3	Pembiayaan Mudharabah (X1) ke Laba bersih (Y2)	0,170	Diterima
4	Pembiayaan Musyarakah (X2) ke Laba bersih (Y2)	0,301	Diterima
5	Bagi Hasil (Y1) ke Laba Bersih (Y2)	-0,240	Diterima
6	Pembiayaan Mudharabah (X1) ke Laba bersih (Y2) melalui bagi hasil (Y1)	-0,610	Diterima
7	Pembiayaan Musyarakah (X2) ke Laba bersih (Y2) melalui Bagi hasil (Y1)	-0,120	Diterima

Uji Hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji analisis jalur:



### **Gambar 3.1 Bagan Analisis Jalur**

#### **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap pendapatan bagi hasil**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap pendapatan bagi hasil pada Bank Umum Syariah. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan pembiayaan mudharabah maka akan dapat meningkatkan pendapatan bagi hasil. Kemudian dari hasil uji parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dengan nilai sig 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan bagi hasil, sehingga dari hasil uji parsial menunjukkan bahwa secara empirik pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bagi hasil khususnya pada Bank Umum Syariah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Profit Sharing dan Margin yang menyatakan bahwa Prinsip bagi hasil (profit sering) merupakan karakteristik umum dan landasan operasional dan bank syariah secara keseluruhan secara prinsip dalam perbankan syariah yang paling banyak di pakai adalah akad mudhorobah dan al-musarakah, sedangkan al-muzarohah dan al-musakoh di pergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan oleh beberapa bank islam. Produk bank yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah : Al-musarakah, Al-mudhorobah, dan Al-murabahah.

#### **Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap pendapatan bagi hasil**

Hasil analisis mengenai uji regresi antara pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan bagi hasil. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap pendapatan bagi hasil, hal ini dapat diartikan bahwa kenaikan pembiayaan musyarakah akan meningkatkan pendapatan bagi hasil pada Bank Umum Syariah.

Hasil ini sesuai dengan pernyataan Muhammad yang menyatakan bahwa fungsi pembiayaan adalah pembiayaan merupakan fungsi bank yang menjalankan fungsi penggunaan dana dalam kaitan dengan perbankan maka pembiayaan ini merupakan fungsi terpenting.

#### **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap laba bersih**

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah, dimana makin tinggi pembiayaan mudharabah maka laba bersih akan meningkat. Kemudian dari hasil uji parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dengan nilai sig 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Sehingga dari hasil temuan di lapangan nampak bahwa secara empirik menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.

Penelitian yang dilakukan oleh Wicahyono (2011) meneliti pengaruh pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.

#### **Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih**

Hasil analisis mengenai uji regresi antara pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap laba bersih. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan pembiayaan musyarakah khususnya pada Bank Umum Syariah akan berdampak terhadap laba bersih.

Penelitian yang dilakukan oleh Septiawan (2014) yang menemukan bahwa antara pembiayaan musyarakah dengan profitabilitas berpengaruh secara signifikan pada Bank Syariah. Kemudian dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Wicahyono (2011) yang menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rosidah (2009) meneliti pengaruh pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah dan murabahah berpengaruh terhadap laba bersih.

#### **Pengaruh pendapatan bagi hasil terhadap laba**

Hasil uji regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap laba bersih sebab menunjukkan koefisien negatif. Hasil pengujian regresi antara pendapatan bagi hasil dengan laba bersih pada Bank Umum Syariah yang menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Kemudian dari hasil uji regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih khususnya pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indrawan (2014) meneliti pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Syariah periode tahun 2011 – 2013. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil (mudharabah, musyarakah, murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Syariah.

#### **Pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan bagi hasil dan Dampaknya terhadap Laba Bersih**

*Pengaruh pembiayaan mudharabah melalui pendapatan bagi hasil terhadap laba bersih*

Hipotesis 6 (enam) yang diajukan dalam penelitian, yang menyatakan pembiayaan mudharabah melalui pendapatan bagi hasil berpengaruh terhadap terhadap laba bersih diterima. Hasil analisis pengaruh pembiayaan mudharabah melalui pendapatan bagi hasil terhadap laba bersih tidak menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini dapat dikatakan bahwa bagaimanapun tingginya Pembiayaan mudharabah, tidak akan mengakibatkan perubahan secara tidak langsung pada Laba Bersih saat dimediasi oleh Pendapatan Bagi Hasil. Pengaruh tidak langsung antara Pembiayaan mudharabah terhadap Laba Bersih yang dimediasi Pendapatan Bagi Hasil diperoleh besarnya koefisien  $-0.071$ . negatif signifikannya hasil analisis yang diperoleh dikarenakan pengaruh salah satu pengaruh langsung, yakni Pendapatan Bagi Hasil terhadap Laba Bersih signifikan negatif ( $-0.239$ ) sedangkan pengaruh Pembiayaan mudharabah terhadap Pendapatan Bagi Hasil signifikan, maka pengaruh tidak langsung antara antara Pembiayaan mudharabah terhadap Laba Bersih yang dimediasi Pendapatan Bagi Hasil adalah tidak signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendapatan laba tidak mampu memediasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih.

*Pengaruh pembiayaan musyarakah melalui pendapatan bagi hasil terhadap laba bersih*

Hipotesis 7 (tujuh) yang diajukan dalam penelitian, yang menyatakan pembiayaan musyarakah melalui pendapatan bagi hasil berpengaruh terhadap terhadap laba bersih diterima. Hasil analisis pengaruh pembiayaan musyarakah melalui pendapatan bagi hasil terhadap laba bersih tidak menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini dapat dikatakan bahwa bagaimanapun tingginya Pembiayaan Musyarakah, tidak akan mengakibatkan perubahan secara tidak langsung pada Laba Bersih saat dimediasi oleh Pendapatan Bagi Hasil. Pengaruh tidak langsung antara Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih yang dimediasi Pendapatan Bagi Hasil diperoleh besarnya koefisien  $-0.024$ . negatif signifikannya hasil analisis yang diperoleh dikarenakan pengaruh salah satu pengaruh langsung, yakni Pendapatan Bagi Hasil terhadap Laba Bersih signifikan negatif ( $-0.239$ ) sedangkan pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Pendapatan Bagi Hasil signifikan, maka pengaruh tidak langsung antara antara Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih yang dimediasi Pendapatan Bagi Hasil adalah negatif signifikan

## **KESIMPULAN**

Seluruh hasil penelitian baik secara parsial, simultan, dan berdasarkan analisis jalur menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah, terhadap laba bersih dan bagi hasil menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Oleh karena itu, pihak Bank Umum Syariah tentunya harus lebih meningkatkan pembiayaan syariah baik melalui sistem mudharabah, ataupun musyarakat, sehingga akan dapat mendongkrak pertumbuhan laba pada Bank Umum Syariah nantinya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rahman, A., Mohd Nor, S., & Salmat, M. F. (2020). The application of venture capital strategies to musharakah financing. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 827–844. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2016-0061>
- Atal, N. U., Iranmanesh, M., Hashim, F., & Foroughi, B. (2020). Drivers of intention to use Murabaha financing: religiosity as moderator. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2019-0147>
- Authors, F. (2017). Determinants of Islamic banks' profitability: international evidence Abstract. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 34(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2015-0161> Permanent
- Ben Selma Mokni, R., & Rachdi, H. (2014). Assessing the bank profitability in the MENA region: A comparative analysis between conventional and Islamic bank. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(3), 305–332. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2013-0031>
- Diaw, A., & Mbow, A. (2011). A comparative study of the returns on Mudhārabah deposit and on equity in Islamic banks. *Humanomics*, 27(4), 229–242. <https://doi.org/10.1108/08288661111181288>
- Harahap, M. A., & Hafizh, M. (2020). Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Suku Bunga dan GDP Terhadap Uang Beredar di Indonesia. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 64–86. <https://doi.org/10.30596/al-sharf.v>
- Hidayah, N. N., Lowe, A., & Woods, M. (2018). Accounting and pseudo spirituality in Islamic financial institutions. *Critical Perspectives on Accounting*, 61, 22–37. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.09.002>
- Magalhães, R., & Al-Saad, S. (2017). Corporate governance in Islamic financial institutions: The issues surrounding unrestricted investment account holders. *Corporate Governance (Bingley)*, 13(1), 39–57. <https://doi.org/10.1108/14720701311302404>
- Nugraheni, P., & Alimin, I. N. (2020). Factors influencing PLS financing: the perspective of Indonesian Islamic banks employees. *PSU Research Review, ahead-of-print*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/prr-07-2020-0022>
- Sapuan, N. M. (2016). An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars. *Procedia Economics and Finance*, 35(October 2015), 349–358. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)00043](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)00043)
- Zarrouk, H., Ben Jedidia, K., & Moualhi, M. (2016). Is Islamic bank profitability driven by same forces as conventional banks? *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(1), 46–66. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2014-0120>